



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN
BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 544.3 / / KP PENYELIDIKAN UMUM - TAMBEN/ 2008
TENTANG
PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM
(KW 07805 TAT)
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum **PT. Trinusa Aneka Tambang** Nomor : 022/TAP/II/2008 tanggal 1 Februari 2008.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan **PT. Trinusa Aneka Tambang** Izin Kuasa Pertambangan (KP) sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** kepada :
- Nama : **PT. Trinusa Aneka Tambang**
Alamat : Orshid Business Centre Blok D1 No.1-2
Batam Centre Pulau Batam-Indonesia
- atas suatu wilayah tertanda (KW 07805 TAT) dengan luas dan lokasi pada :
1. Luas : 5.000 (Lima ribu) Hektar
 2. Lokasi : Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat
- Batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini, untuk melakukan Penyelidikan Umum Biji Besi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam **lampiran I** Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedua** : Kuasa Pertambangan (KP) ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **lampiran I Keputusan ini**.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Februari 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Kadis	1-2-08	Yf.
Kabid		

H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
7. Camat Sungai Beremas di Air Bangis
8. Wali Nagari Air Bangis di Air Bangis.
9. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ / KP PENYELIDIKAN UMUM-TAMBEN/ 2008

TANGGAL : Februari 2008

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum bahan galian Bijih Besi an. **PT. Tinusa Aneka Tambang**:

- I. Pemegang KP Penyelidikan Umum ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus Berkoordinasi kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tentang Lokasi Kuasa Pertambangan dengan Kawasan Hutan.
- III. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Sungai Beremas dan Pemerintah setempat.
- IV. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- V. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar Iuran Tetap KP Penyelidikan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Iuran Tetap Penyelidikan Umum sebesar Rp.500,- perhektar pertahun atau sama dengan 5.000 Ha x Rp.500,-/ tahun = **Rp 2.500.000,-/ tahun** (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) disetorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
 - b. Retribusi Izin KP Penyelidikan Umum disetorkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-/ Tahun**.
- VI. Rencana Kerja dan Pelaporan
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mempunyai **Kantor Cabang** di Ibukota kabupaten Pasaman Barat dan Mengusulkan **Kepala Teknik Tambang dan Wakil (KTT dan WKTT)** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan **Rencana kerja dan Biaya Penyelidikan Umum** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
 - c. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan setiap **Triwulan** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap).

- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.

VII. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VIII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :



- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Penyelidikan Umum menjadi KP Eksplorasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa Izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Februari 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Kadis	1-2-08	H.
Kabid		

H. SYAHIRAN



Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomor :
 Tanggal : Februari 2008
 Peta Wilayah Kuasa Pertambangan
 Diperuntukan Bagi : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
 Kode Wilayah : 07805 TAT

Lokasi Kegiatan
 Propinsi / Kabupaten : Sumatera Barat / Pasaman Barat
 Kenagarian / Kecamatan : Air Bangis / Sei. Beremas
 Bahan Galian : Biji Besi
 Tahapan : Penyelidikan Umum
 Luas Wilayah : 5.000 (lima ribu) Hektar

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** kepada :
- Nama : **PT. Trinusa Aneka Tambang**
Alamat : Orshid Business Centre Blok D1 No.1-2
Batam Centre Pulau Batam-Indonesia
- atas suatu wilayah tertanda (KW 07805 TAT) dengan luas dan lokasi pada :
1. Luas : 5.000 (Lima ribu) Hektar
2. Lokasi : Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat
- Batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini, untuk melakukan Eksplorasi Biji Besi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam **lampiran I** Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedua** : Kuasa Pertambangan (KP) ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **lampiran I Keputusan ini**.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Mei 2008

Pejabat	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Kadis	2-5-08	7.
Kabid		

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
7. Camat Sungai Beremas di Air Bangis
8. Wali Nagari Air Bangis di Air Bangis.
9. Arsip.

- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.

VII. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VIII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :

- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa Izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : Mei 2008

BUPATI PASAMAN BARAT

Pejabat	Tanggal	Paraf
Wabup		
Sekda		
Kadis	2-5-08	21
Kabid		

H. SYAHIRAN



545

BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 4371 BUP- PASBAR/ 2008
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
(KW 07810 TAT)
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan **PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG** Nomor 67 /TAT/XI/08 tanggal 2 September 2008, Perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan **PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG** tentang izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
 2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008
 4. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang rencana analisa usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2007 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kepada :
Nama : **PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG**
Alamat : Komp. Orchid Bisnis Centre Blok D-1
No. 1-2 Batam – Indonesia, Telp. 0778-472215 Fax. 0778-472218

Atas suatu wilayah tertanda (KW 07810 TAT) dengan luas dan lokasi :

Luas : 1382,48 Ha
Bahan Galian : Biji Besi
Lokasi : Kenagarian Batahan
Kecamatan Ranah Batahan
Kabupaten Pasaman Barat

Batas koordinat dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini, untuk melakukan Eksplorasi Biji Besi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam **Lampiran I** keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **lampiran I** keputusan ini.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 24 September 2008

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
7. Camat Ranah Batahan
8. Wali Nagari se Kec. Ranah Batahan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 4371 BUP-PASBAR/ 2008

TANGGAL : September 2008

TENTANG : Penetapan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) bahan galian Bijih Besi an. **PT. Trinusa Aneka Tambang**:

- I. Pemegang KP Eksplorasi ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus Berkoordinasi kepada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tentang Lokasi Kuasa Pertambangan dengan Kawasan Hutan.
- III. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Ranah Batahan dan Pemerintah setempat.
- IV. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- V. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar luran Tetap KP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. luran Tetap Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebesar Rp.2000,- perhektar pertahun atau sama dengan 1382,48 Ha x Rp.2000,-/ tahun = **Rp2.764.960,-/ tahun** (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enampuluh rupiah) disetorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
 - b. Retribusi Izin KP Eksplorasi disetorkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-**
 - c. Restribusi Pencadangan Wilayah Rp. 10.000.000,-/blok.
 - d. Jaminan Kesungguhan Rp. 10.000/Ha X 1382,48 ha = Rp. 13.824.800,-
- VI. Rencana Kerja dan Pelaporan
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mempunyai **Kantor Cabang** di Ibukota kabupaten Pasaman Barat dan Mengusulkan **Kepala Teknik Tambang dan Wakil (KTT dan WKTT)** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan **Rencana kerja dan Biaya Eksplorasi** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
 - c. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus memberikan laporan kegiatan setiap **Triwulan** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (2 rangkap).
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini harus sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilawah Kuasa Pertambangan tersebut.


VII. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VIII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :

- a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa Izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;
- b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 24 September 2008

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 4371 BUP - PASBAR/ 2008

Tanggal : 24 September 2008

Nama Perusahaan : **PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG**
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Ranah Batahan
Nagari : Batahan
Bahan Galian : Bijih Besi
Kode Wilayah : KW 07810 TAT
Luas : 1382,48 Ha


LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

No Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	0	'	"	BB/BT	0	'	"	LU/LS
1.	099	29	24	BT	000	25	41	LU
2.	099	29	24	BT	000	28	36.80	LU
3.	099	28	52.78	BT	000	28	36.84	LU
4.	099	28	53.72	BT	000	27	47.52	LU
5.	099	28	07.40	BT	000	27	47.52	LU
6.	099	28	07.40	BT	000	27	10.00	LU
7.	099	27	30.50	BT	000	27	10.00	LU
8.	099	27	30.50	BT	000	25	10.00	LU

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN



Prop. Sumatera Utara

Kec. Ranah Batahan

**Daerah Yang Dizinkan
A/n PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG**

Kec. Koto Balindka

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat

Lokasi Kegiatan

: Sumatera Barat / Pasaman Barat

BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : September 2008

**Propinsi / Kabupaten
Kantor / Kecamatan**

: Batahan / Ranah Batahan

Tanggal : September 2008

Bahan Galian

: Bijih Besi

**Peta Wilayah Kuasa Pertambangan
Diperuntukkan Bagi : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG**

Tahapan

: Eksplorasi

Kode Wilayah : 07810 TAT

Luas Wilayah

**: 1.382,48 (Seribu Tiga Ratus Delapan
Puluh Dua koma Empat Puluh Delapan)**

H. SYAHIRAN

**DAFTAR ISIAN
PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN**

Nomor : 67/TAT/XI/08
Lampiran : 1 expl
Perihal : Permohonan KP Batubesi

Yang Terhormat,
Bapak Bupati Pasaman Barat
Di Simpang Empat
Prov. Sumatera Barat

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan KP Eksplorasi Batubesi dengan keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon :

1. Nama Penanda Tangan : TANJUNG SLAMET RIYANTO
Permohonan
2. Jabatan/Pekerjaan : Direktur

B. Data Perusahaan :

1. Nama Perusahaan : PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
2. Alamat dan Nomor : Komp. Orchid Bisnis Centre Blok D-1 No. 1-2
Telepon : 0778-472215.
Faksimili : 0778-472218.
3. N. P. W. P : 02.650.154.4-215

4. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham**a. Direksi**

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Jaafar	Direktur Utama
2.	Tanjung Slamet Riyanto	Direktur

b. Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.	Sabri Abdullah Djawas	Komisaris

c. Pemegang Saham

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Jaafar	Direktur Utama
2.	Tanjung Slamet Riyanto	Direktur
3.	Sabri Abdullah Djawas	Komisaris

5. Nomor dan Tanggal Akte Pendirian : 0407.2.07.07.122 . 15 Maret 2007
- a. Nomor dan Tanggal Pengesahan Dep. Kehakiman : W33-00269 HT.01.01-TH.2007
- b. Nomor dan Tanggal Perubahan Akte Terakhir :

C. Jenis KP/Bahan Galian dan Lokasi yang dimohon


No.	Jenis KP	Bahan Galian	Lokasi			Luas
			Kecamatan	Kabupaten	Propinsi	(Ha)
	PU dan Eksplorasi	Batubesi	Ranah Batahan	Pasaman Barat	Sumatera Barat	2.400

- D. Lampiran Permohonan
1. Peta dan Koordinat Usulan KP PU
 2. Akte pendirian perusahaan.

Demikian surat permohonan KP Batubesi ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 September 2008

PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG



Tanjung Slamet Riyanto
Direktur

5. Nomor dan Tanggal Akte Pendirian : 0407.2.07.07.122 . 15 Maret 2007
a. Nomor dan Tanggal Pengesahan Dep. Kehakiman : W33-00269 HT.01.01-TH.2007
b. Nomor dan Tanggal Perubahan Akte Terakhir :

C. Jenis KP/Bahan Galian dan Lokasi yang dimohon

No.	Jenis KP	Bahan Galian	Lokasi			Luas (Ha)
			Kecamatan	Kabupaten	Propinsi	
	PU dan Eksplorasi	Batubesi	Ranah Batahan	Pasaman Barat	Sumatera Barat	2.400

- D. Lampiran Permohonan**
1. Peta dan Koordinat Usulan KP PU
2. Akte pendirian perusahaan.

Demikian surat permohonan KP Batubesi ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.


Jakarta, 2 September 2008

PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG



Tanjung Slamet Riyanto
Direktur

**USULAN PETA DAN KOORDINAT KP. BATU BESI
 PT. TRINUSA ANEKA TAMBANG
 (Luas 2400 Ha)**



No	KOORDINAT	
	BT	LS
1	99 29 24.0	0 25 41.0
2	99 29 24.0	0 28 36.8
3	99 28 07.4	0 28 36.8
4	99 28 07.4	0 27 10.0
5	99 27 30.5	0 27 10.0
6	99 27 30.5	0 25 41.0





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Tanggal : 18 September 2008
Nomor : 540/185/DPE/2008
Sifat : Penting
Perihal : Penerbitan SK Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Trinusa Aneka Tambang

- I. Dasar : 1. Surat Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. PT. Trinusa Aneka Tambang Nomor : 67 / TAT / XI / 08
- II Pembahasan : PT. Trinusa Aneka Tambang mengajukan permohonan :
1. Izin / Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 2. Luas Yang dimohon 2400 ha
 3. Besar Kewajiban Perusahaan yang disetorkan ke Pemda Pasaman Barat adalah Restribusi Izin KP. Eksplorasi per tahun Rp.5.000.000,-, Dana Pencadangan Wilayah Rp. 10.000.000,-/Blok, Iuran Tetap sebesar Rp.2000,- per hektar pertahun atau sebesar 1382,48 Ha X Rp. 2000,- = Rp. 2.764.960,-/ Tahun serta jaminan kesungguhan Rp. 10.000,- /Ha X 1382,48 ha = Rp. 13.824.800,-
- III. Kesimpulan : Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum, maka permohonan Izin / Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat diterbitkan.
- IV. Saran : Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan dan saran , selanjutnya Kami sampaikan terima kasih.

Kepala

Drs. Harisman Nst
Pembina_ NIP. 410 010 759